MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Jl. Gajah Mada Nomor 59 Semarapura 80711, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350.
www.pn-semarapura.go.id, pnsrp@pn-semarapura.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PENGUMUMAN KEPADA TERGUGAT

Nomor : **111/Pdt.G/2026/PN Srp.**

Pada hari ini, Selasa Tanggal, 27 Oktober 2026, Saya, I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2026/PN Srp;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Ni Ketut Sari : Tempat / tanggal lahir : Karangasem, 12 Desember 1979, Warga Negara, : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SD, Alamat : Jl. Soka, Br. Ayung, GG. I NO. 1 Lingkungan Galiran, Semarapura Kelod, Klungkung, Alamat Sekarang : Tidak Diketahui Keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal, 27 Oktober 2026 Nomor : **111/Pdt.G/2026/PN Srp.** dalam perkara antara :

Wayan Sutrisna	**Sebagai**	**Penggugat ;**
	Lawan	
Ni Ketut Sari,	**Sebagai**	**Tergugat ;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Sukra pada tanggal 10 April 2003, dan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-18032014-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2014, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.200,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, pasal 718 Ayat (3) RBG, dan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 melalui panggilan umum pada Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Semarapura dan Papan Pengumuman pada kantor Pengadilan Negeri Semarapura;

Selanjutnya Mohon bantuannya untuk Mengupload relaas Pemberitahuan Putusan pada Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Semarapura dan Papan Pengumuman pada kantor Pengadilan Negeri Semarapura yang telah disediakan untuk itu.

Bersama ini kami sampaikan akan hak Saudara untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini diterima;

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Memberitahukan
Jurusita

I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH

Catatan : Panggilan ini dilaksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.